



PUTUSAN

Nomor : 04/G.TUN/2005/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaranya para pihak antara : -----

≡ **M. FADLILAH, S.H.** , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : mantan Staf Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, bertempat tinggal : Jl. Gundih 2/5, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya, selanjutnya : ----- **PENG GUG AT**

----- **M E L A W A N :** -----

≡ **WALIKOTA SURABAYA** -----

Tempat kedudukan di Jl. Taman Surya No. 1, Surabaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ANTON TARAYUDA, S.H.,C.N., Pekerjaan : Ka.Bag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya -----
2. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., Pekerjaan : Staf Sub. Bag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya -----
3. LINDA NOVANTI, S.H. Pekerjaan : Staf Sub. Bag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya -----
4. CHRISTIONO, S.H., Pekerjaan : Staf Sub. Bag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Surabaya -----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 180/120/436.1.2/2005, tanggal 18 Pebruari 2005 selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut di atas ; -----

Setelah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 04.K/PEN.TUN/2005/PTUN.SBY., tanggal 18 Januari 2005 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

[2. Penetapan...](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04.HK/PEN.TUN/-
2005/PTUN.SBY. tanggal 31 Januari 2005, tentang Hari dan
Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 04.HK/PEN.TUN/-
2005/PTUN.SBY., tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Hari dan
Tanggal Persidangan Pertama ; -----
4. Berkas Perkara Nomor : 04/G.TUN/2005/PTUN.SBY. ; -----

Telah mendengar : 1. Keterangan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya dalam
persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 4 Januari 2005 di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Januari 2005
dengan Register Perkara Nomor : 04/G.TUN/2005/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki
dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal 14-2-2005 yang isinya sebagai
berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 1980-1986 Penggugat menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di
SMPN 11, Surabaya dengan tugas sebagai Pembantu Administrasi Tata Usaha ; ----
2. Bahwa pada tahun 1986 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor :
8636/104.3.2/C9.86/SK tanggal 30 Mei 1986 di Surabaya, Pangkat / Golongan
(I/b) dengan tugas sebagai Pembantu Pelaksanaan pada SMP 11, Surabaya ; -----
3. Bahwa, akhirnya tahun 2000 Penggugat diangkat menjadi Kepala Urusan Tata
Usaha dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa
Timur tanggal 23 Maret 2000 setelah lulus Diklat Adum tahun 2000 di Jakarta,
dengan Pangkat / Gol. : Penata Muda Tingkat-I (III/b) dengan ditetapkan kembali
sebagai Kepala Urusan Tata Usaha pada SLTPN 40 Surabaya ; -----
4. Bahwa karena menjadi Pegawai Negeri, Penggugat selalu berusaha menjalankan
tugas dengan baik dan tidak melanggar peraturan, walaupun jarak tempat tinggal
Penggugat dengan tempat bekerja cukup jauh jaraknya ; -----

5. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar tahun 2003, Penggugat mengajukan surat pindah melalui Kepala Bagian Kepegawaian Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 31 JUNI 2003 dengan alasan mendekati rumah dan kesehatan Penggugat terganggu (sakit) dan langsung mendapat tanggapan dengan catatan menunggu sekitar 4 bulan ; -----
6. Bahwa setelah 4 bulan yaitu bulan Oktober 2003, Penggugat mencoba menanyakan ke Pemkot bagian Kepegawaian mendapat informasi bahwa sampai saat ini belum ada pelantikan, nanti kalau sudah ada formasi, pasti akan ada panggilan atau pemberitahuan secara resmi kepada yang bersangkutan ; -----
7. Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2004 Penggugat mencoba lagi menanyakan ke Pemkot Bagian Kepegawaian, dan bertemu dengan Pak Ridwan, mendapat penjelasan bahwa pelantikan sudah selesai dilaksanakan namun untuk Penggugat masih belum, menunggu pelantikan berikutnya, dan tidak ada masalah ; -----
8. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Pak Ridwan di atas, Penggugat langsung menemui Pak Eko Yuniarso. Setelah Penggugat minta keterangan tentang mutasi, oleh Pak Eko diberi penjelasan : “ bisa mutasi”, dan berkas-berkas Penggugat diminta oleh Pak Eko. Tak lama kemudian, Penggugat mendapat telepon dari Pak Ridwan kalau Surat Perintah untuk Penggugat No. 800/414/436.1.4/2004 sudah jadi dan tolong diambil. Mendapat berita itu, Penggugat langsung mengambil Surat Perintah No. : 800/414/436.1.4/2004 tanggal 9 Pebruari 2004 tentang Perintah Kepada M. Fadlilah, S.H. Untuk Melaksanakan Tugas Sehari-hari sebagai Pejabat pelaksana (Plt) Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan ke Kantor Pemerintah Kota Surabaya ; -----
9. Bahwa selanjutnya Surat Perintah No. 800/414/436.1.4/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 itu Penggugat bawa ke Kantor Lurah Tembok Dukuh Surabaya, namun ditolak oleh Pak Suroyo selaku Lurah Tembok Dukuh Surabaya, karena harus ada Surat Pengantar dari Camat Bubutan ; -----
10. Bahwa setelah itu Penggugat ke Kantor Camat Bubutan, dan berkas Penggugat diterima Pak Subodro, tetapi Penggugat disuruh menunggu selam 3 hari, karena Pak Warsito selaku Sekcam yang menangani masalah tersebut sedang rapat di Batu - Malang ; -----

[11. Bahwa.....](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa 3 hari kemudian Penggugat menghadap ke Sekretaris Camat Bubutan, sekali lagi Penggugat mendapat jawaban bahwa Surat Perintah ini harus ada surat pengantar dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, karena Penggugat berasal dari lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; -----
12. Bahwa pada saat itu juga Penggugat menuju ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan bertemu dengan Drs. Imam Sanusi selaku Kepala Subdin Tenaga Kependidikan yang mengatakan bahwa tidak bisa memberi rekomendasi ke Camat Bubutan, sebab Dinas Pendidikan Kota Surabaya belum merasa menerima Surat Perintah untuk Penggugat ; -----
13. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali lagi menghadap ke Sekretaris Camat Bubutan dengan maksud agar Surat Pengantar cukup dibuatkan oleh Camat Bubutan, karena tembusan surat perintah itu tidak menyebutkan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Namun Sekretaris Camat Bubutan tetap tidak mau membuat surat pengantar ke Lurah Tembok Dukuh ; -----
14. Bahwa dengan adanya permasalahan di atas, maka Penggugat mengajukan keberatan kepada Walikota Surabaya dan Sekretaris Kota Surabaya, tetapi sampai saat ini tidak pernah ada tanggapan ; -----
15. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2004 Penggugat berusaha mencari informasi ke Kantor Lurah Tembok Dukuh dan ketemu langsung dengan Pak Lurah Suroyo. Setelah Penggugat tanyakan, Pak Lurah mengatakan kalau Jabatan Sekretaris Kelurahan sudah ada penggantinya yaitu Drs. Sukardi ; -----
16. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2004 Penggugat datang langsung kerumah Drs. Sukardi untuk menanyakan kebenaran informasi dari Pak Lurah. Ternyata memang benar, oleh Drs. Sukardi diperlihatkan Surat Perintah dari Sekkota an. Drs. Sukardi Nomor : 800/1373/436.1.4/2004 tanggal 19 April 2004 dengan jabatan sebagai Pejabat Pelaksana (Plt) Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan ; -----
17. Bahwa dengan demikian Penggugat mengetahui terbitnya Surat Perintah yang diterbitkan Tergugat Nomor : 800/1373/436.1.4/2004 tanggal 19 April 2004 baru

saja.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja pada tanggal 11 Desember 2004 di rumah Drs. Sukardi. Maka gugatan Penggugat dalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, jika dihitung dari tanggal diketahuinya Surat Perintah dari Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu pada tanggal 11 Desember 2004 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini. Sehingga gugatan ini tidak melanggar pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

18. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Perintah Nomor : 800/1373/436.1.4/2004 tanggal 19 April 2004 oleh Tergugat tersebut, menyebabkan Penggugat sangat dirugikan, karena setelah Penggugat mendapat Surat Perintah untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, menyebabkan Penggugat kehilangan mata pencaharian / penghasilan yang setiap bulan diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah) untuk biaya hidup keluarga Penggugat sampai saat ini ; -----

19. Bahwa sejak bulan Maret 2004 sampai saat ini gaji yang setiap bulan diterima Penggugat, tidak pernah dibayarkan lagi oleh Walikota Surabaya. Sehingga sejak bulan Maret 2004 pihak Penggugat tidak pernah menerima gaji dari Walikota Surabaya. Karena itu Penggugat merasa kesulitan untuk mencari biaya transportasi untuk mengurus masalah pekerjaan Penggugat ; -----

20. Bahwa menurut Penggugat bahwa Surat Perintah yang diterbitkan Tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah cacat hukum, karena Tergugat sudah pernah menerbitkan Surat Perintah Nomor : 800/414/436.1.4/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 tentang Perintah Melaksanakan Tugas kepada M. FADLILAH, S.H. sebagai Plt. Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, Surabaya ; -----

21. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Perintah Nomor : 800/1373/436.1.4/2004 tanggal 19 April 2004 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat, semestinya setelah membuat semua pertimbangan, seharusnya Tergugat tidak sampai seharusnya Tergugat tidak sampai menerbitkan Surat Perintah yang menjadi obyek sengketa. -----

Selain.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain hal itu, Tergugat juga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Profesionalitas, Azas Kecermatan, Azas Keseimbangan dan Azas Lain-lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. : 9 Tahun 2004. Karena sudah jelas tidak mungkin dapat dilaksanakan bahwa tugas-tugas dari Sekretaris Kelurahan Tembok Duku, Kecamatan Bubutan dilaksanakan / dijabat oleh 2 (dua) orang Pejabat. Hal seperti itu tidak pernah terjadi diseluruh Indonesia ; -----

22. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan TUN Surabaya menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan, dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 800/1373/436.1.4/2004 tanggal 19 April 2004 tentang Perintah melaksanakan Tugas Drs. Sukardi sebagai Plt. Sekretaris Kelurahan Tembok Duku, Kecamatan Bubutan. Selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Nomor : 800/1373/436.1.4/2004 tanggal 19 April 2004 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

23. Bahwa Penggugat juga mohon agar kepada Tergugat segera diperintahkan untuk menerbitkan Surat Perintah kepada Lurah Tembok Duku, Kecamatan Bubutan untuk segera menempatkan / memberi tugas kepada Penggugat sebagai Plt. Sekretaris Lurah Tembok Duku dengan memberikan gaji dan tunjangan-tunjangan serta semua sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

24. Bahwa sejak diterbitkannya Surat Perintah No. : 800/414/436.1.4/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 tentang Perintah Melaksanakan Tugas kepada M. FADLILAH, S.H. Sebagai Plt. Sekretaris Kelurahan Tembok Duku Kecamatan Bubutan, Surabaya, gaji Penggugat mulai bulan Maret 2004 tidak diberikan lagi kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar kembali gaji Penggugat sejak bulan Maret 2004 sampai dengan diberikannya kembali gaji dari Penggugat setiap bulannya ; -----

25. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju atas terbitnya Surat Perintah tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai Surat Perintah tersebut, sehingga Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan bukti Surat Perintah No. 800/1373/436.1.4/2004, tanggal 19 April 2004 kepada Majelis Hakim ; -----
26. Bahwa oleh karena Surat Perintah No. 800/1373/436.1.4/2004, tanggal 19 April 2004 cacat hukum dan dinyatakan batal oleh Majelis Hakim, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang ganti rugi yaitu gaji Penggugat yang setiap bulannya sebesar Rp. 966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sampai dengan diterimanya kembali gaji Penggugat setiap bulannya sesuai dengan tugas dan jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya ; -----
27. Bahwa apabila nantinya gugatan Penggugat dikabulkan, tetapi Tergugat terlambat melaksanakan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka mohon agar Tergugat dibebani membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Dengan berdasarkan pada kejadian dan dalil-dalil Penggugat diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah yang diterbitkan Tergugat No : 800/1373/436.1.4/2004, tanggal 19 April 2004, tentang Perintah Kepada Drs. SUKARDI Untuk Melaksanakan Tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya ; -----
3. Memerintahkan agar Tergugat untuk mencabut Surat Perintah yang diterbitkan Tergugat No : 800/1373/436.1.4/2004, tanggal 19 April 2004, tentang Perintah Kepada Drs. SUKARDI Untuk Melaksanakan Tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya ; -----

4. Memerintahkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar gaji Penggugat (M Fadlilah, S.H.) dengan Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk-I (III/b) sejak bulan Maret 2004 sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) sampai dengan Penggugat melaksanakan tugas sebagai Plt. Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya dan kembali mendapat / menerima gaji setiap bulannya dari Tergugat ; -----
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak-hak dan Jabatan / kedudukan Penggugat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya seperti yang diperintahkan Tergugat dalam Surat Perintah No. : 800/414/436.1.4/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para pihak atau kuasa hukumnya telah hadir di Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 28-2-2005 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ; -----
2. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah Surat Perintah Tergugat Nomor 800/1373/436.1.4/2004 tanggal 19 April 2004 diajukan kepada **Sdr. Sukardi** ; -----
3. OBYEK SENGKETA SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI -----
Bahwa secara yuridis obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah tidak berlaku lagi karena dalam obyek sengketa terdapat klausul yang menyatakan bahwa
“ Melaksanakan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya terhitung mulai dikeluarkannya surat perintah ini sampai diangkatnya pejabat definitif. Faktanya pada tanggal 17 Juni 2004 Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 821.2/2280/436.1.4/2004 yang isinya mengangkat Sdr. **Drs. Sukardi** sebagai pejabat definitif Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh ; -----

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah tidak relevan lagi karena obyek sengketa yang dimohonkan pembatalannya sudah tidak berlaku lagi terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Tergugat Nomor 821.2/2280/436.1.4/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali dalam jawaban Pokok Perkara ini ; -----
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Kota Surabaya, Penggugat telah melakukan tindakan pelanggaran disiplin yakni tidak masuk kerja / tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah terhitung sejak tanggal 1 Juli 2003 s.d. tanggal 20 Januari 2004, bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi absensi yang ditandatangani oleh Kepala SLTPN 40 Surabaya, Penggugat juga tidak masuk kerja terhitung sejak 16 April 2004 sampai dengan 25 Januari 2005, dengan penjelasan sakit 5 (lima) hari kerja, ijin 1 (satu) hari kerja dan tanpa keterangan 232 (dua ratus tiga puluh dua) hari kerja, sehingga Penggugat telah melalaikan tugasnya sebagai Kepala Tata Usaha SLTPN 40 Surabaya dan tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahan dan lingkungan ; -----
Dengan demikian Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf g, k dan q Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada angka 4 gugatan Penggugat adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak ; -----

3. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan motivasi buruk yaitu untuk menutupi perbuatan indisiplinernya. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak ; ----
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 9, 11 dan 13 gugatan Penggugat, oleh karena yang dilakukan oleh Lurah Tembok Dukuh dan Camat Bubutan bukan merupakan penolakan melainkan Penggugat diminta untuk memenuhi kelengkapan administrasi berupa Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya selaku instansi induk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh dan secara definitif Sdr. M. Fadilah tetap sebagai staf Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sehingga untuk melaksanakan tugas sebagai Plt, diperlukan surat pengantar dari instansi asal yakni Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; -----
5. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 14 gugatan Penggugat, karena terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah dipanggil secara lisan oleh Kepala Bagian Kepegawaian untuk diberikan penjelasan ; -----
6. Bahwa dalil angka 15 gugatan Penggugat justru patut dipertanyakan, Mengapa baru pada tanggal 10 Desember 2004 Penggugat baru mencari informasi ke Kantor Kelurahan Tembok Dukuh. Hal tersebut justru membuktikan bahwa Penggugat tidak mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas karena berdasarkan hasil rekapitulasi absensi yang melaksanakan tugas, karena berdasarkan hasil rekapitulasi absensi yang ditandatangani oleh Kepala SLTPN 40 Surabaya ternyata Penggugat tidak masuk kerja terhitung sejak 16 April 2004 sampai dengan 25 Januari 2005, dengan penjelasan sakit 5 (lima) hari kerja, ijin 1 (satu) hari kerja dan tanpa keterangan 232 (dua ratus tiga puluh dua) hari kerja ; -----
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 18 gugatan Penggugat karena Penggugat tidak menerima penghasilan / gaji bukan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Kota Surabaya, Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 2 huruf g, k dan q Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 gaji Penggugat harus dihentikan ; -----

Lebih.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, disamping pemberhentian gaji, akibat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor X.188.45/1100/436.1.4/2004, tanggal 26 Maret 2004 tentang Penurunan Pangkat pada Pangkat yang Setingkat Lebih Rendah a.n. Penggugat, di mana dalam Keputusan tersebut terdapat klausula antara lain sebagai berikut : -----

- a. Terhitung mulai tanggal 01 April 2004 Pangkat Sdr. M. Fadlilah, S.H. diturunkan dari Pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b) menjadi Pangkat Penata Muda (III/a) dan terhitung mulai tanggal 01 Mei 2005 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula ; -----
- b. Terhitung mulai 01 April 2004 sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. M. Fadlilah, S.H. disesuaikan dengan ketentuan mengenai gaji PNS dan terhitung mulai tanggal 01 Mei 2005 gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula ; -----

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penghasilan/gaji Penggugat adalah sebesar Rp. 966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu) adalah tidak benar ; -----

8. Bahwa terhadap dalil angka 19, dapat dijelaskan bahwa tindakan Tergugat menghentikan pembayaran gaji Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Tergugat Nomor x. 880/652/436.5.2/2004 tanggal 24 Feb 2004 perihal Pemberhentian pembayaran gaji a.n. **M. Fadlilah, S.H.** NIP. 131.601.991 adalah berdasarkan peraturan / ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat (1), yakni Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 (dua) bulan terus menerus maka gajinya harus diberhentikan. Dengan demikian, tindakan Tergugat menghentikan gaji Penggugat adalah justru berdasarkan pada ketentuan yang berlaku ; -----
9. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 20 gugatan Penggugat karena di dalam obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, khususnya pada angka 2 dinyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Surat Perintah ini maka Surat Perintah No. 800/414/-436.1.4/2004 tanggal 9 February 2004 dianulir dan dinyatakan tidak berlaku ; -----

Dengan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sejak diterbitkannya obyek sengketa maka sesungguhnya Surat Perintah yang diterbitkan kepada Penggugat sudah tidak berlaku lagi ; -----

10. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 21 gugatan Penggugat karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah justru memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik yakni azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, karena berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Kota Surabaya ternyata Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin. Dengan dasar pertimbangan inilah Tergugat menerbitkan obyek sengketa, sebab apabila tidak diambil tindakan tersebut justru kepentingan masyarakat akan dirugikan ; ----

Lebih lanjut sebagaimana telah dijelaskan pada angka 8 jawaban Tergugat bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa maka Surat Perintah No. 800/414/436.1.4/2004 tanggal 9 February 2004 dianulir dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tugas-tugas dari Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan dilaksanakan / dijabat oleh 2 (dua) orang pejabat, adalah tidak benar dan tidak akan pernah terjadi ; -----

11. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 22 dan 23 gugatan Penggugat karena Tergugat telah mengangkat pejabat Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan yang definitif sebagaimana tercantum dalam Keputusan Tergugat No. 821.2/2280/436.1.4/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pengangkatan dalam jabatan, sehingga Tergugat tidak mungkin lagi mengangkat Penggugat sebagai Plt. Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan ; -----

Lebih lanjut dengan terbitnya Keputusan Tergugat No. 821.2/2280/436.1.4/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pengangkatan dalam jabatan, yang didalamnya berisi pengangkatan Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh secara definitif , maka secara yuridis baik Surat Perintah yang ditujukan kepada Penggugat maupun Surat Perintah yang menjadi obyek sengketa sudah tidak berlaku lagi, karena dalam kedua Surat Perintah tersebut terdapat klausula yang menyatakan bahwa “ Melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya terhitung mulai dikeluarkannya surat perintah ini sampai diangkatnya pejabat definitif “ ; -----

12. Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 24 gugatan Penggugat, karena apabila Tergugat membayarkan gaji Penggugat padahal Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin yakni tidak masuk kerja sejak tanggal 1 Juli 2003 s.d. tanggal 20 Januari 2004 dan ditambah sejak 16 April 2004 sampai dengan 25 Januari 2005, maka tindakan Tergugat justru bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ; -----

13. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 26 dan 27 gugatan Penggugat karena Tergugat tidak melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan ganti rugi dan dwangsom / uang paksa kepada tergugat, justru karena sebagai abdi negara seharusnya Penggugat harus melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab namun dalam faktanya Penggugat tidak masuk kerja tanpa keterangan dalam waktu yang cukup lama yaitu tanggal 1 Juli 2003 s.d. 20 Januari 2004 ditambah mulai 16 April 2004 s.d. 25 Januari 2005 ; -----

Lebih lanjut permohonan ganti rugi dan dwangsom/uang paksa harus memperhatikan keadaan yang nyata. Dengan demikian ganti rugi dan dwangsom yang diajukan haruslah terinci dan nyata ; -----

14. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan Tergugat dalam jawaban pada angka 1 sampai dengan 12 terbukti bahwa Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam dalil gugatannya karena Penggugat tidak pernah menyinggung mengenai pelanggaran disiplin yang telah dilakukannya serta sanksi yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga seolah-olah Tergugat telah melakukan tindakan yang merugikan Penggugat, padahal sesungguhnya kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah karena perbuatan Penggugat sendiri yakni melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Berdasarkan uraian tersebut, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutus : -----

I.DALAM.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk keseluruhan ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14-3-2005 yang isi selengkapnya seperti tercantum dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak tergugat mengajukan Duplik tertanggal 28-3-2005 yang isi selengkapnya seperti tercantum dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, pihak Penggugat mengajukan foto copy bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 :

Copy sesuai asli, Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 8636/104.3.2/C9.86/SK tanggal 30 Mei 1986, Golongan : I/b di SMP Negeri 11 Surabaya ; -----

2. Bukti P-2 :

Copy sesuai asli, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir PNS dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2644/104/KP/2000, tanggal 12 Pebruari 2000, Golongan : III/b di SLTP 40 Surabaya ; -----

3. Bukti P-3 :

Copy sesuai asli, Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 34144/104/KP/2000, tanggal 23 Maret 2000, Golongan : III/b di SLTP 40 Surabaya (Eselon V/b) ; -----

4. Bukti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P - 4 :

Copy Surat Keputusan dari Walikota Surabaya No. 800/291/402.1.4/2003 tanggal 24 Januari 2003 tentang : Pengangkatan / Penunjukan Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Tata Usaha Sekolah dan Koordinator Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya golongan III/b dengan Tunjangan Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) perbulan di SLTP – 40 Surabaya ; ---

5. Bukti P - 5 :

Copy Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 800/949/402.1.4/2003, tanggal 21 Maret 2003 tentang : Pengangkatan/Penunjukan Pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Tata Usaha Sekolah dan Koordinator Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya golongan III/b dengan Tunjangan Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) perbulan di SLTP-40 Surabaya ; -----

6. Bukti P - 6 :

Copy sesuai asli, Hasil pemeriksaan kesehatan dari RSUD Dr. Soetomo Surabaya tahun 1999 s/d 2003 ; -----

7. Bukti P - 7 :

Copy sesuai asli, Surat Pernyataan paranormal nama MADRI, yang menyatakan bahwa M. FADLILAH, S.H. sakit sejak 28 Juni s/d 20 Januari 2004 ; -----

8. Bukti P - 8 :

Copy sesuai asli, tanda terima berkas permohonan mutasi dari Kepala Bagian Kepegawaian Pemerintah Kota Surabaya tanggal 30 Juni 2003 ; -----

9. Bukti P - 9 :

Copy sesuai asli, Surat Perintah dari Pemerintah Kota Surabaya No. 800/414/436.1.4/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 tentang : Mutasi / Pindah tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh, Kec. Bubutan Surabaya ; -----

10. Bukti P-10 :

Copy tanda terima surat pengaduan ke Sekkota Surabaya tanggal April 2004 dan surat pengaduan ke Walikota Surabaya diterima tanggal 22 Oktober 2004 ; -----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pihak Tergugat juga mengajukan copy bukti surat bermeterai cukup yang dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti T-I sampai dengan Bukti T-XI, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T-I :

Copy sesuai asli, Surat Perintah dari Sekretaris Daerah atas nama Walikota Surabaya No. 800/1373/436.1.4/2004, tanggal 19 April 2004 yang ditujukan kepada Sdr. Drs. Sukardi ; -----

2. Bukti T-II :

Copy sesuai asli, Surat Perintah dari Sekretaris Daerah atas nama Walikota Surabaya No. 800/414/436.1.4/2004, tanggal 9 Pebruari 2004 yang ditujukan kepada Sdr. M. Fadlilah, S.H. ; -----

3. Bukti T-III :

- a. Copy sesuai asli, Petikan Keputusan Walikota Surabaya No. 821.2/2280/436.1.4/2004, tanggal 17 Juni 2004 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan an. Drs. Sukardi sebagai Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh ; -----
- b. Copy Pernyataan Pelantikan No. 821.2/2280/436.1.4/2004, tanggal 18 Juni 2004 ; -----
- c. Copy Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 821.2/2324/436.1.4/2004 tanggal 21 Juni 2004 ; -----

4. Bukti T-IV :

Copy sesuai asli, Panggilan Dinas-I No. 800/117/436.5.2/2004 tanggal 20 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Kota Surabaya dan ditujukan kepada Sdr. M.Fadlilah, S.H. -----

5. Bukti T-V :

Copy sesuai asli, Berita Acara Pemeriksaan an. M.Fadlilah,S.H. tgl. 21 Januari 2004

6. Bukti T-VI :

Copy sesuai asli, Surat Badan Pengawas Kota Surabaya No. X.862.4/917/436.5.2/04 tanggal 18-2-2004, hal : Pelanggaran Disiplin an. M. Fadlilah, S.H. ; -----

7. Bukti.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-VII :

Copy sesuai asli, Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP Negeri 40 Surabaya No. 800/254/402.9.19/140/2004, tanggal 20-1-2004 ; -----

8. Bukti T-VIII :

Copy sesuai asli, Surat Walikota Surabaya No. X.880/652/436.5.2/2004, tanggal 24-2-2004, Perihal : Pemberhentian pembayaran gaji an. M. Fadlilah, S.H. ; -----

9. Bukti T-IX :

Copy sesuai asli, Surat Walikota Surabaya No. X.188.45/1100/436.1.4/2004, tanggal 26 Maret 2004, tentang Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah an. M. Fadlilah, S.H. -----

10. Bukti T-X :

Copy sesuai asli, Rekapitulasi Absensi yang ditanda-tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 40 Surabaya, tanggal 25-1-2005 beserta lampiran Daftar Hadir ; -----

11. Bukti T-XI:

Copy sesuai asli, Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 51-35.78/00003/KEP/R.II/13 Tanggal 13 Februari 2001; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, kuasa Penggugat menyatakan bahwa pihaknya tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat juga menyatakan tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 25-4-2005 dan Tergugat telah pula mengajukan Kesimpulannya tertanggal 25-4-2005 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi Majelis Hakim semua yang dikemukakan Para Pihak dianggap cukup, sehingga atas perkara tersebut dapat dijatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum dibawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok sengketa, sebagaimana dalam Jawaban Tergugat, tertanggal 28 Pebruari 2005. Maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan : -----

Bahwa gugatan Penggugat sudah tidak relevan lagi karena obyek sengketa yang dimohonkan pembatalan tersebut sudah tidak berlaku lagi ; -----

Bahwa dalam Surat obyek sengketa terdapat Klausula yang menyatakan “ Melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah ini, sampai diangkatnya pejabat definitif “. Maka dengan diterbitkannya Surat Walikota Surabaya No. 821.2/2280/436.1.4/2004 tanggal 17 Juni 2004 yang mengangkat Drs. SUKARDI sebagai Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh yang definitif, maka Surat Perintah obyek sengketa menjadi tidak berlaku lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tanggal 14 Maret 2005 telah menyangkal dan menyatakan bahwa Surat Perintah obyek sengketa masih berlaku sampai saat ini kerena Penggugat masih memegang Surat Perintah No. 800/414/436.1.4/2004 tanggal 9 Pebruari 2004 yang diterbitkan secara sah oleh Tergugat dan Penggugat belum pernah menerima Surat Pencabutannya ; -----

Menimbang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut beralasan hukum, atau sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan maupun Repliknya, Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah No. 800/1373/436.1.4/2004 tanggal 19 April 2004 yang diterbitkan oleh Tergugat (bukti T-I) ; -----

Menimbang, bahwa Surat Perintah tersebut pada pokoknya berisi : “Memerintahkan kepada Drs. SUKARDI, Pangkat : Penada Muda Tingkat I (III/b) untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya terhitung mulai dikeluarkan surat perintah ini sampai dengan diangkatnya pejabat definitif ” ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, terdapat bukti T-III yang berupa Keputusan Walikota Surabaya Nomor 821.2/2280/436.1.4/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, dimana Keputusan tersebut mengangkat Drs. SUKARDI sebagai Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan dan Pejabat yang bersangkutan telah dilantik pada tanggal 18 Juni 2004 sebagaimana dalam Surat Pernyataan Pelantikan No. 821.2/2302/436.1.4/2004 tanggal 18 Juni 2004 serta telah melaksanakan tugasnya mulai tanggal 1 Juli 2004 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-III tersebut telah terbukti bahwa telah diangkat Pejabat definitif Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugas jabatannya tersebut, maka sesuai dengan bunyi klausula Surat Perintah No. 800/1373/436.1.4/2004 tanggal 19 April 2004 (obyek sengketa) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah ini sampai dengan diangkatnya pejabat definitif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masa berlakunya Surat Perintah obyek sengketa tersebut adalah sampai dengan diangkatnya pejabat definitif Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya ; -----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi klausula Surat Perintah obyek sengketa yang menyebutkan masa berlakunya Surat Perintah tersebut sampai dengan diangkatnya Pejabat definitif, maka dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Surabaya No. 821.2/2280/436.1.4/2004 tanggal 17 Juni 2004 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, yang mengangkat Drs. SUKARDI sebagai Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan definitif, surat perintah obyek sengketa a quo tidak berlaku lagi karena batal demi hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Surat Perintah obyek sengketa a quo tidak berlaku lagi karena batal demi hukum maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak relevan karena obyek sengketa yang dimohonkan pembatalan telah tidak berlaku adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan mengenai Eksepsi tersebut di atas, telah dipertimbangkan bahwa Surat Perintah Obyek Sengketa a quo telah tidak berlaku lagi karena batal demi hukum dengan diterbitkan Keputusan Pengangkatan Pejabat definitifnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi oleh Surat Perintah obyek sengketa a quo yaitu Surat Perintah Obyek Sengketa a quo telah batal demi hukum sejak diterbitkan Keputusan Pengangkatan Pejabat definitif Sekretaris Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka biaya yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 156.500,- (Seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2005 yang terdiri dari LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H. dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga Senin, tanggal 2 Mei 2005 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.)

(LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H.)

(BONNYARTI KALA LANDE, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

(NURSYAM B. SUDHARSONO, S.H.)

Perincian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya – biaya :

1. Redaksi.....	Rp. 3.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Kepaniteraan.....	Rp. 147.500,-+
J u m l a h.....	Rp. 156.500,-

(Seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

NBS/0405/Isk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)